

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan sebagai berikut:

1. Baku Mutu Air Limbah (BMAL) serta debit yang di izinkan di buang ke badan air permukaan (sungai) ditentukan berdasarkan kajian, memperhatikan daya tampung beban pencemaran sungai, karakteristik air limbah, dan kemampuan IPAL dalam mengelola limbah.
2. Untuk mencapai hasil project yang tepat waktu dan hasilnya dapat diterima evaluator serta pemrakarsa membutuhkan keterampilan teknis yang memadai (ketersediaan data, pemodelan dan kesimpulan), kerja sama tim serta komunikasi yang baik juga mendukung keberhasilan proyek.
3. Regulasi yang diacu dan diterapkan pada kajian ini adalah
 - a. PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
 - b. Permen LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknik dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan

5.2 Saran

Setiap personel proyek perlu mempunyai sertifikasi keahlian agar memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan. Setiap akhir dari proyek, diperlukan evaluasi kinerja agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk proyek selanjutnya, baik dari segi teknis maupun manajerial.